

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sistem tatanan dunia yang semakin terintegrasi telah membuktikan bahwa dunia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dimana perubahan tersebut sangat jelas terlihat pada aktor yang berperan dalam sistem tatanan dunia. Pada zaman dahulu aktor-aktor tersebut hanyalah sebatas aktor negara (*state actor*) akan tetapi semakin berkembangnya sistem tatanan dunia semakin menjelaskan bahwa aktor-aktor yang berperan tidak hanya aktor negara akan tetapi aktor non negara (*non-state actor*). Perubahan seperti ini lah yang pada saat ini dinamakan sebagai globalisasi.

Kehadiran globalisasi sejak tahun 1960-an hingga saat ini, sesungguhnya memiliki implikasi yang cukup besar bagi dunia internasional yang mana keadaan tersebut sudah tidak bisa untuk dihindari. Dalam dunia politik, 3 teori mapan yaitu realisme, liberalisme dan marxisme mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai makna dari globalisasi. Menurut kaum realis, globalisasi tidak merubah fitur yang paling signifikan dari dunia politik, dinamakan pembagian teritori dari dunia terhadap negara-bangsa, globalisasi mungkin mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya tetapi tidak melebihi sistem politik internasional negara. (Smith & Baylis, hlm.6) Dari pandangan tersebut bisa dikatakan bahwa kaum realis menganggap bahwa globalisasi memang berpengaruh namun tidak terlalu berpengaruh secara signifikan dalam sistem politik internasional dimana aktor utamanya tetap, yaitu negara.

Berbeda dengan kaum realis, kaum liberal melihat globalisasi sebagai akhir produk dari jalannya transformasi dalam dunia politik. (Smith & Baylis, hlm.6) Kaum liberal lebih menekankan pemahaman globalisasi dari segi revolusi kemajuan teknologi dan komunikasi. Berbeda dengan pandangan kaum liberal, menurut kaum marxis, globalisasi adalah sedikit berpura pura. Itu bukanlah hal baru, hal itu hanya tahap akhir dari perkembangan kapitalisme internasional. (Smith & Baylis, hlm.6)

Dari ketiga pandangan yang telah dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sesungguhnya globalisasi merupakan pergerakan sistem internasional atau lebih tepatnya transformasi dunia politik terhadap kemajuan teknologi, komunikasi serta tahap akhir dari sebuah sistem kapitalisme internasional yang telah ada sebelum masa Perang Dunia II terjadi. Hal ini ditandai dengan hadirnya aktor baru dalam sistem ekonomi internasional yang saat ini kita kenal sebagai *Multinational Corporations* (MNC).

MNC merupakan sebuah perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat disatu negara tetapi memiliki kantor cabang baik di negara maju maupun negara berkembang. Dimana MNC juga merupakan aktor baru (*non-state*) dalam konstelasi internasional yang perkembangannya menarik para *scholars* dalam hubungan internasional untuk menelitinya. (Lairson & Skidmore 2003, hlm.81)

Dalam perkembangannya, hubungan MNC dengan perusahaan yang ada di negara asal (*home country*) dengan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (*host country*) tidak selalu selaras. Salah satu masalah yang kerap kali ditemukan adalah persaingan antara MNC baik MNC yang berasal dari *home country* maupun dari *host country*. Untuk mengurangi persaingan tersebut, Gilpin mengajukan solusi yaitu melakukan persekutuan atau kerjasama dalam berbagai bentuk seperti usaha *joint venture*. (Gilpin 2001, hlm.299)

Pada umumnya keputusan sebuah MNC menanam modalnya di negara sedang berkembang didorong oleh keuntungan yang diharapkan lebih tinggi dibandingkan kemungkinan investasi di negaranya sendiri atau di negara maju yang lain. Keuntungan relatif dari investasi seperti itu tergantung dari faktor-faktor ekonomi maupun politik. (Heryanto, J 2003, hlm.18)

Memasuki tahun 1965 hingga Maret 1966, Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru merupakan periode yang penuh dengan ketidakpastian. Hal ini berdampak pada berakhirnya Demokrasi Terpimpin yang begitu cepat. (Telaumbanua, TI 2011, hlm.1) Pada bulan Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden oleh MPRS. Pemerintahan dibawah Presiden Soeharto kala itu mewarisi keadaan ekonomi yang sudah hampir krisis. Dimana hutang luar negeri berjumlah \$ 24.000 juta, laju inflasi mencapai 20 hingga 30 persen perbulan, infrastruktur berantakan,

kapasitas produksi sektor-sektor industri dan ekspor sangat merosot dan pengawasan atas anggaran serta penarikan pajak sudah tidak berfungsi lagi. (Telaumbanua, TI 2011, hlm.1)

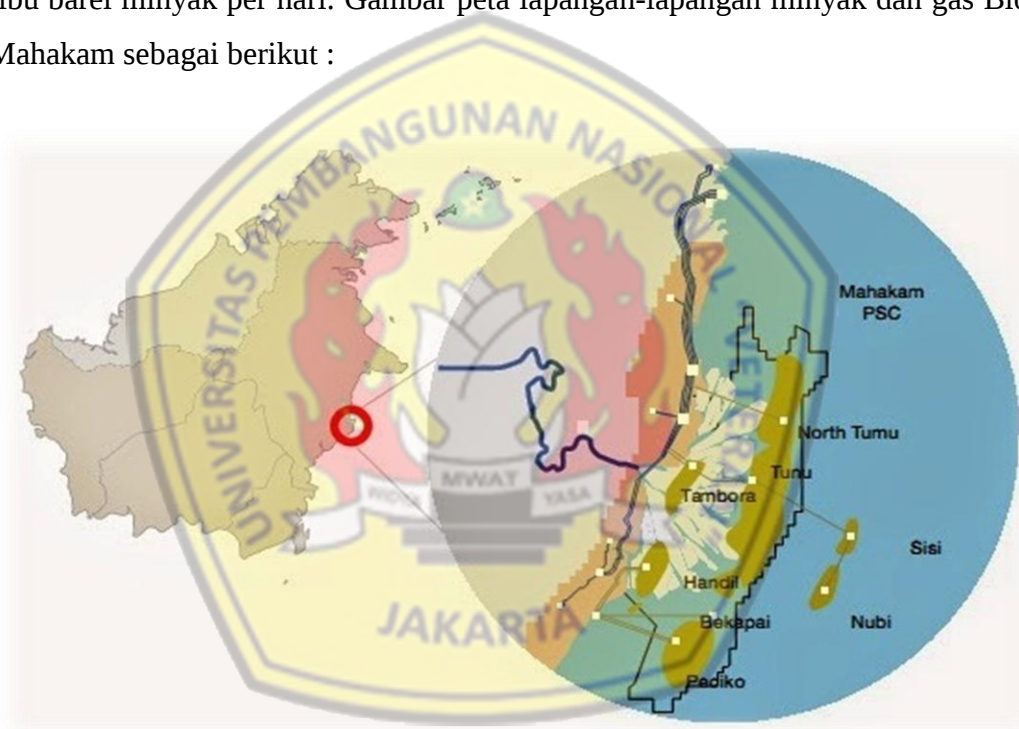
Dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut, Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada akhirnya menggunakan pendekatan yang sangat pragmatis sebagai konsep utamanya yakni, dengan mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor 1 Tahun 1967 pada bulan Januari 1967. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang PMA tersebut diharapkan investor dari berbagai negara mulai masuk ke Indonesia. Bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Presiden Soeharto jugamenandatangani Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract*, PSC) Blok Mahakam antara Pemerintah RI dengan PT TOTAL E&P Indonesie (TEPI, Prancis) dan INPEX Corporation (Jepang). PT TOTAL E&P Indonesie merupakan perusahaan internasional yang berasal dari Prancis yang bergerak dalam bidang operasi energi dan manufaktur kimia, terutama dalam bidang industri minyak dan gas.

PT TOTAL E&P Indonesie adalah salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, yang beroperasi di lebih dari 130 negara. Grup PT TOTAL E&P Indonesie juga merupakan pemain utama dalam industri kimia. PT TOTAL E&P Indonesie memiliki sekitar 93.000 orang karyawan yang menempatkan keahlian mereka untuk bekerja di berbagai sektor industri yaitu eksplorasi dan produksi minyak dan gas alam, penyulingan dan pemasaran, gas dan energi alternatif, perdagangan dan industri kimia. (TOTAL n.d, hlm.1) Sedangkan INPEX Corporation merupakan perusahaan minyak yang berasal dari Jepang, yang berdiri sejak tanggal 21 Februari 1966, dengan nama *North Sumatra Offshore Petroleum Exploration Co., Ltd.* Saat ini INPEX Corporation beroperasi di Indonesia, Australia, negara-negara Laut Kaspia (Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia), Timur Tengah (Uni Emirat Arab dan Abu Dhabi), dan Brazil.

Blok Mahakam merupakan sebuah lapangan minyak dan gas (migas) potensial yang terletak di lepas pantai Kalimantan Timur. Dimana Blok Mahakam berkontribusi cukup besar dalam memenuhi energi nasional dan pedapatan negara. Blok Mahakam pertama kali ditemukan memiliki cadangan sekitar 26 triliun

cubic feet (TCF) gas dan 1,4 miliar barel minyak. (Batubara, Marwan 2014, hlm. 1) Wilayah Kerja Blok Mahakam memiliki luas 2.738,51 km² merupakan wilayah kerja *onshore* dan *offshore*. (ESDM 2015) Kontrak kerjasama tersebut berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997. (Jidan 2013, hlm.12)

Terdapat beberapa lapangan minyak dan gas lain di Blok Mahakam yang telah di eksplorasi oleh PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation, yakni Handil yang ditemukan pada 1974, Tambora (1974), Tunu (1977), Peciko (1983), Sisi (1986), Nubi (1992), dan South Mahakam (1996). (Batubara, Marwan 2014, hlm.8) Hasil produksi migas Blok Mahakam pada saat itu mencapai 390 ribu barel minyak per hari. Gambar peta lapangan-lapangan minyak dan gas Blok Mahakam sebagai berikut :



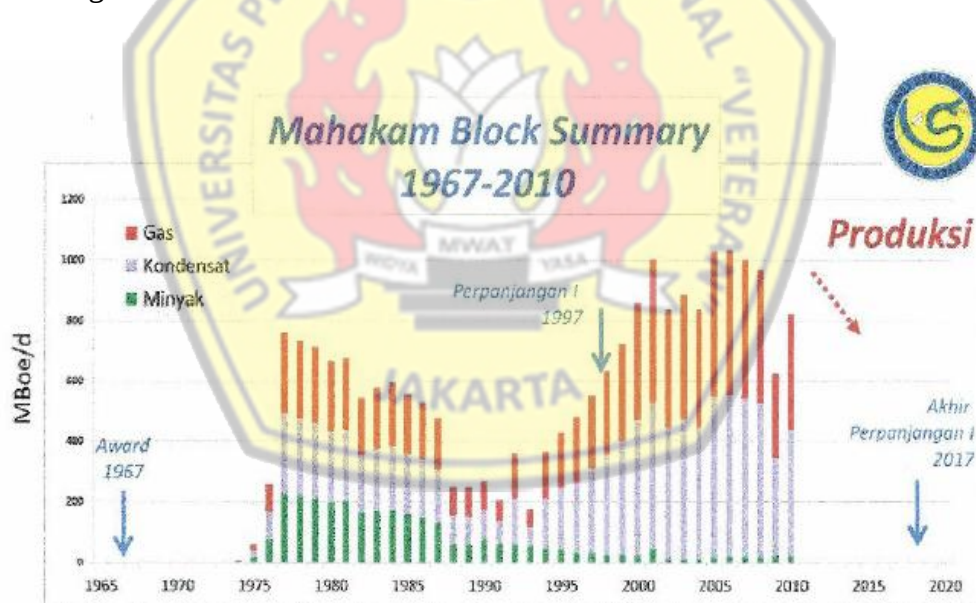
Sumber : suarageologi.blogspot.com

Gambar 1. Peta lapangan-lapangan minyak dan gas Blok Mahakam

Investasi yang dilakukan oleh kedua MNC tersebut yakni, PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation ditujukan untuk membantu Indonesia dalam mengeksplorasi minyak dan gas bumi yang ada di Blok Mahakam. Hal tersebut sangat berkesinambungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967, karena pada saat itu Indonesia belum mampu mengelola Sumber Daya Alam termasuk minyak dan gas bumi yang ada di Blok Mahakam. Oleh karena itu investasi dalam Undang-Undang Penanaman Modal

Asing Nomor 1 Tahun 1967 menjadi awal mula dilakukannya Kontrak Kerja Sama Pertama antara Pemerintah Indonesia dengan PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation.

Berdasarkan peraturan Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract*, *PSC*) Pertama yang berlaku saat itu, pembagian keuntungan hanya berlaku untuk minyak saja. Dengan porsi pembagian 67,25 persen untuk Indonesia dan 32,5 persen untuk kontraktor, sedangkan *cost recovery* hanya 40 persen. (Batubara, Marwan 2014, hlm.8) Durasi Kontrak Kerja Sama Pertama, yakni 30 tahun yang bermula dari tahun 1967 hingga tahun 1997. Dimana Blok Mahakam mengalami puncak produksi minyak dengan pencapaian 200 ribu barel/hari pada akhir Kontrak Kerja Sama Pertama tersebut. Hal ini jauh berbeda dengan hasil produksi gas yang pada saat itu masih belum menjadi komoditas yang tertera dalam Kontrak Kerja Sama. Peningkatan produksi minyak tersebut dapat dilihat pada gambar grafik berikut :



Sumber : IAGI, 2013

Grafik 1. Pengembangan Area Blok Mahakam

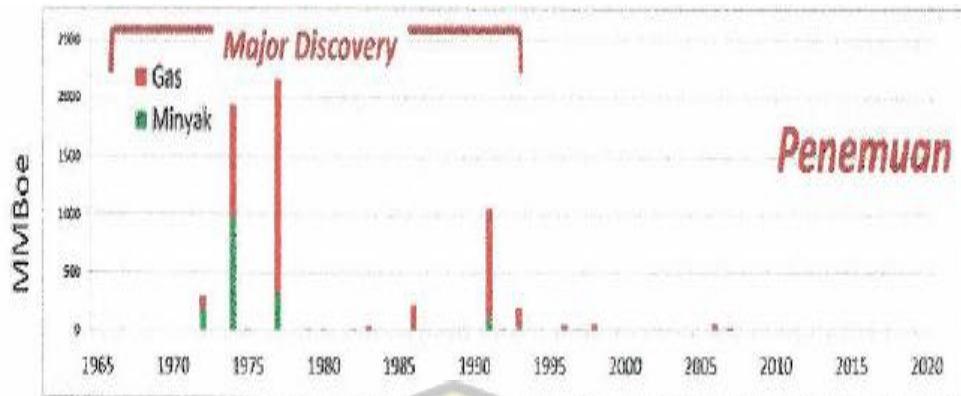
Dari gambar grafik pengembangan area Blok Mahakam tersebut dapat kita ketahui juga bahwa keseluruhan dana biaya pemulihan (*cost recovery*) yang diterima oleh kontraktor PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation selama 16 tahun Kontrak Kerja Sama Kedua (1997-2012) adalah US\$ 19,078 miliar. Oleh sebab itu rata-rata *cost recovery* yang diterima kontraktor PT TOTAL

E&P Indonesia dan INPEX Corporation setiap tahun adalah US\$ 1,192 miliar. Setelah mengurangi *cost recovery* dari pendapatan kotor produksi Blok Mahakam, selama 16 tahun Kontrak Kerja Sama Kedua, total keuntungan yang diperoleh kontraktor adalah US\$ 23,561 miliar atau rata-rata US\$ 1,472 miliar (Rp. 17,5 triliun) setiap tahun. Kontraktor memperoleh porsi sekitar 22 persen dari pendapatan kotor Blok Mahakam. Dari porsi pendapatan sekitar 22 persen tersebut diperoleh bahwa tingkat *Return On Investment* (ROI), kontraktor pada kontrak kerja sama Blok Mahakam adalah 105,68 persen. (Batubara, Marwan 2014, hlm. xiii)

Ironisnya keuntungan yang didapat oleh perusahaan MNC tersebut yakni, PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation, tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia. Padahal pada Kontrak Kerja Sama Pertama, porsi pembagian 67,25 persen untuk Indonesia dan 32,5 persen untuk kontraktor, sedangkan *cost recovery* hanya 40 persen. Dalam durasi kontrak kerja sama pertama (tahun 1967-1997) puncak produksi dari Blok Mahakam terjadi tahun 1977 sedangkan produksi gas dari Blok Mahakam masih belum menjadi komoditas yang termasuk dalam kontrak. Dalam perkembangannya, pemerintah melihat tingginya gas di Indonesia, maka keluarlah keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.012/1978 tentang sistem kontrak kerja sama (*Production Sharing Contract*, PSC) pada tahun 1978. Salah satu isi kebijakan tersebut adalah mengatur pembagian saham (*split share*) keuntungan minyak di Indonesia yang naik hingga 85 persen, gas 70 persen dan belum termasuk pajak di bagian kontraktor, sedangkan *cost recovery* mencapai 100 persen. (Batubara, Marwan 2014, hlm. 8-9)

Saat Kontrak Kerja Sama Pertama Blok Mahakam berakhir, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267 inilah yang berlaku dalam perpanjangan kontrak hingga tahun 2017. Akan tetapi dalam perpanjangan kontrak tersebut terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan Blok Mahakam, yang antara lain telah menyebabkan penambahan cadangan minyak dan gas tidak optimal atau stagnan. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek penambahan cadangan dalam Blok Mahakam setelah penemuan terbesar tahun 1965-1992 mengalami stagnan, yang sedikit banyak berkaitan dengan kontrak yang berakhir pada 1997, dan hal ini juga

ditandai dengan produksi yang cenderung menurun pada tahun 1990-an. Berikut ini grafik Blok Mahakam dalam kondisi *discovery* :



Sumber : IAGI, 2013

Grafik 2. Blok Mahakam Discovery

Selain itu berdasarkan perhitungan total belanja, *cost recovery* dan pola bagi hasil yang berlaku, diperoleh bahwa total keuntungan ataupun bagi hasil yang diterima kontraktor selama 16 tahun Kontrak Kerja Sama Kedua berlangsung adalah US\$ 23,561 miliar atau setara dengan 22 persen pendapatan kotor produksi Blok Mahakam. Dimana dari penjelasan tersebut, rata-rata keuntungan yang diperoleh kontraktor setiap tahunnya adalah US\$ 1,47 miliar atau sekitar Rp 17,5 triliun pertahun pada kurs US\$ per rupiah sama dengan Rp. 12.000. Jumlah keuntungan tersebut jelas sangat besar untuk dilewatkan begitu saja oleh para kontraktor, terlebih dengan sistem *Production Sharing Contract* (PSC) dan pola *cost recovery* yang berlaku saat ini, bahwa tidak menutup kemungkinan kontraktor memperoleh keuntungan tambahan. Oleh karenanya, Kontrak Kerja Sama kedua Blok Mahakam yang akan berakhir pada 31 Maret 2017 menimbulkan perdebatan diantara PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation selaku kontraktor yang telah 48 tahun memproduksi minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam dengan PT Pertamina Persero selaku BUMN. Perdebatan yang terjadi dikarenakan apabila pengelolaan Blok Mahakam jatuh kepada PT Pertamina Persero maka dapat dipastikan bahwa penerimaan negara akan meningkat (Lihat Tabel 1).

**Tabel 1. Keuntungan Negara dalam Pengelolaan Blok Mahakam:
BUMN versus Asing**

No.	Jenis Pendapatan	BUMN	Asing	Keterangan
1.	Pajak	Sama	Sama	Berkurang jika asing memark-up biaya dan menggelapkan pajak
2.	Bagi Hasil	Sama	Sama	Berkurang jika asing memark-up biaya dan menggelapkan pajak
3.	<i>Cost Recovery</i>	Lebih Kecil	Lebih Besar	Tren asing menggunakan produk dan jasa negara asal
4.	<i>Deviden</i>	Besar	Nol	Keuntungan dibawa ke negara asal si asing
5.	CSR	Lebih Besar	Lebih Kecil	Asing cenderung tidak optimal
6.	Keuntungan Negara	Lebih Besar	Lebih Kecil	BUMN: sesuai konstitusi, kebutuhan, ketahanan energi, dll.

Sumber : Kembalikan Mahakam, 2014

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa penerimaan negara akan meningkat dan menjadi optimal jika dibandingkan dengan penerimaan negara bila Blok Mahakam dikelola asing, karena PT Pertamina Persero adalah perusahaan yang 100 persen sahamnya milik negara. Seluruh penerimaan negara yang diperoleh dari PT Pertamina Persero berasal dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak dan keuntungan yang diperoleh PT Pertamina Persero. Penerimaan negara dari pajak dapat saja berkurang jika pihak asing melakukan manipulasi atau penggelapan pajak. Manipulasi pajak adalah sesuatu yang sering atau lumrah

dilakukan perusahaan asing, namun sangat kecil kemungkinannya dilakukan oleh BUMN. (Batubara, Marwan 2014, hlm.30)

Keuntungan yang diperoleh PT Pertamina Persero akan didistribusikan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berupa pembagian *dividen* kepada negara sebesar minimal 50 persen tergantung diskresi Pemerintah, bisa mencapai 70 persen atau lebih. Sisa dari keuntungan yang diperoleh akan menjadi penambahan kekayaan negara pada PT Pertamina Persero, sehingga dapat tumbuh dan berkembang lebih besar. Dalam kondisi memaksa, Pemerintah dapat saja membuat kebijakan agar 100 persen keuntungan diserahkan kepada PT Pertamina Persero. Dimana seluruh produksi migas yang dihasilkan menjadi milik negara, yang terdiri dari *cost recovery* dan *equity to be split* (bagian negara dan bagian PT Pertamina Persero).

Dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan diambilalihnya pengelolaan migas yang ada di Blok Mahakam oleh PT Pertamina Persero maka penerimaan negara dari Sumber Daya Alam migas akan meningkat begitupun sebaliknya apabila Blok Mahakam tidak segera diambilalih, bangsa Indonesia akan mengalami kerugian di beberapa hal, seperti kurang maksimalnya eksplorasi cadangan minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia harus membagi dua dengan PT TOTAL E&P Indonesia yang telah sejak lama mengeksplorasi dan mengeksploitasi cadangan minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam, selain itu PT Pertamina Persero akan tetap menjadi *National Oil Company* (NOC) dan sangat sulit menjadi *World Company*, hal tersebut dikarenakan PT Pertamina Persero tidak diberikan keleluasaan dan kepercayaan untuk mengelola minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam maupun wilayah kerja – wilayah kerja lainnya. Oleh karenanya, sudah sepantasnya PT Pertamina Persero mengambilalih saham maupun pengelolaan minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Ekonomi Konstitusi.

Namun pada prosesnya, pengambilalihan saham yang diajukan oleh PT Pertamina Persero kepada Pemerintah sejak 2007 hingga 2015 mengalami pasang surut dimana hal tersebut justru menimbulkan pro dan kontra diantara kalangan elite politik, para advokat, mahasiswa hingga masyarakat. Pasalnya terdapat kubu

yang pro dengan PT Pertamina Persero dengan tujuan memberikan kepercayaan kepada PT Pertamina Persero untuk menjadi *National Oil Company* dan mengembangkannya menjadi *World Company*, sedangkan disisi lain terdapat pula kubu yang pro terhadap kedua MNC, PT TOTAL E&P Indonesia dan TOTAL INPEX dimana hal tersebut dikarenakan kedua MNC tersebut lebih mampu mengelola minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam. Oleh karena itu untuk mengetahui dinamika yang terjadi dalam proses pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero, penulis membatasi periode skripsi ini pada tahun 2010 hingga 2015. Dimana pembatasan periode tersebut dikarenakan dalam kurun waktu 5 tahun belakangan telah terjadi momen penting yang mengiringi proses pengambilalihan Blok Mahakam tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1997 serta ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract*, PSC) Pertama Blok Mahakam antara Pemerintah RI dengan PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation tanggal 31 Maret 1967 yang berlangsung selama 30 tahun hingga 1997 serta Kontrak Kerja Sama Kedua yang berlangsung selama 20 tahun hingga 2017 mendatang. Blok Mahakam rupanya menyimpan potensi cadangan produksi yang cukup besar yakni berkisar 10 TCF, dimana potensi cadangan tersebut akan sangat menguntungkan negara apabila diambilalih oleh PT Pertamina Persero selaku BUMN.

Kini kurang dari setahun lagi kontrak tersebut akan berakhir, yakni pada tanggal 31 Maret 2017. Dimana hal tersebut sedang marak dikarenakan adanya putusan pemerintah yang memutuskan untuk mengambilalih saham Blok Mahakam kepada PT Pertamina Persero dari PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation. Sebagaimana putusan Pemerintah tersebut dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dilakukan sejak awal tahun 2015 dengan melakukan pertemuan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian serta Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dalam membahas pengambilalihan Blok Mahakam. Berangkat dari studi kasus tersebut, penelitian ini diupayakan untuk fokus menjawab pertanyaan:

“Bagaimana dinamika pengambilalihan saham Blok Mahakam oleh Indonesia? (2010-2015)”

I.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Untuk mengetahui cadangan migas yang terkandung dalam Blok Mahakam.
- b. Untuk memahami *Foreign Direct Investment* pengelolaan saham Blok Mahakam antara Indonesia dengan PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation.
- c. Untuk menganalisis dinamika proses pengambilalihan saham Blok Mahakam antara Indonesia dengan PT TOTAL E&P Indonesia – INPEX Corporation.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

- a. Manfaat Praktis :
Diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam bagaimana proses ekonomi politik dari *Multinational Corporations* (MNC) di sektor migas Blok Mahakam yang dilakukan antara PT TOTAL E&P Indonesia – INPEX Corporations dan Indonesia.
- b. Manfaat Akademis :
Diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang lebih jelas di dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional terkait dengan ekonomi politik dari *Multinational Corporations* (MNC) antara PT TOTAL E&P Indonesia – INPEX Corporation dan Indonesia.

I.5 Tinjauan Pustaka

Di dalam penelitian ini penulis akan membedah tiga temuan terkait dengan tema penelitian yang membahas mengenai “Ekonomi Politik *Foreign Direct*

Investment (FDI) Studi Kasus: Dinamika Pengambil Alihan Saham Blok Mahakam oleh Indonesia (2010-2015)", yaitu :

Pertama, *President and General Manager PT TOTAL E&P Indonesia*, Hardy Pramono, dalam Jurnal Asia yang berjudul "*Blok Mahakam Milik Pemerintah Indonesia*" yang terbit pada 6 Maret 2015 beragumen bahwa sejak dilakukannya pengelolaan minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam Kalimantan Timur pada tahun 1969 atau hampir genap 50 tahun, PT TOTAL E&P Indonesia asal Prancis tersebut menegaskan bahwa mereka hanyalah sebagai operator dalam pengelolaan minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam, dan sumur minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam tersebut sepenuhnya milik pemerintah Indonesia.

Terkait dengan masa berakhirnya kontrak kerja sama yang dilakukan oleh PT TOTAL E&P Indonesia kepada pihak Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2017 mendatang, PT TOTAL E&P Indonesia menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah Indonesia. Dimana disatu sisi pemerintah akan mempercepat keputusan dalam pengambilalihan pengelolaan Blok Mahakam terkait dengan cadangan minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam yang hingga saat ini telah menghasilkan gas bumi terbesar di Indonesia, sebesar 1.700 juta kaki kubik per hari (mmscfd) dan juga memproduksi minyak sebanyak 69.000 barel per hari.

Melihat kondisi produksi minyak dan gas Blok Mahakam yang semakin menurun sejak tahun 2000, PT TOTAL E&P Indonesia telah melakukan berbagai upaya dengan menggelontorkan miliaran dolar dengan tujuan agar produksi minyak dan gas yang ada tersebut tidak turun, meskipun nantinya operator yang mengelola cadangan minyak dan gas tersebut bukan lagi PT TOTAL E&P Indonesia.

Hardy Pramono juga berpendapat apabila operator pengelolaan minyak dan gas langsung berganti, ditakutkan adanya kondisi dalam pengelolaan minyak dan gas di Blok Mahakam yang akan sangat beresiko. Hal ini serupa dengan beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa pengelolaan Blok Mahakam yang semula dikelola oleh PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation akan diambil alih secara langsung oleh PT Pertamina Persero ketika kontrak antara Indonesia

dengan PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation berakhir pada tahun 2017.

Menurutnya, bukan hanya di Blok Mahakam saja, akan tetapi resiko tersebut akan sangat memungkinkan terjadi dan dialami pada semua blok minyak dan gas yang sedang beroperasi. Hal ini dikarenakan, perbedaan kualitas teknologi yang digunakan dalam setiap pengelolaan blok-blok minyak dan gas pada sumur-sumur minyak dan gas. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa pengambilalihan pengelolaan minyak dan gas yang akan dilakukan oleh suatu operator dalam sebuah blok minyak dan gas diharuskan adanya suatu masa transisi yang berkisar kurang lebih lima tahun untuk dapat menangani pengelolaan dan distribusi yang ada pada suatu blok minyak dan gas, termasuk Blok Mahakam itu sendiri. Kemudian disisi lain PT TOTAL E&P Indonesia juga telah menyampaikan masa transisi tersebut kepada pemerintah Indonesia dan menjelaskan bahwa PT TOTAL E&P Indonesia akan menerima apapun keputusan Pemerintah Indonesia, karena yang terpenting baginya keuntungan akan hasil pengelolaan minyak dan gas tersebut dapat dinikmati oleh negara dan rakyat Indonesia.

Dalam menanggapi pendapat yang dikeluarkan oleh Hardy Pramono pada wawancara yang dilakukan oleh Jurnal Asia tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak secara terang-terangan, PT TOTAL E&P Indonesia masih mengharapkan keikutsertaannya dalam masa transisi terhadap pengelolaan minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam atau dengan kata lain PT TOTAL E&P Indonesia sedang berupaya agar dirinya tetap diberikan peluang dalam mengelola minyak dan gas Blok Mahakam. Hal tersebut justru berbeda dengan penelitian yang penulis sajikan bahwa seharusnya PT TOTAL E&P Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan akan proses pengoperasian pengelolaan minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam yang nantinya akan dilakukan oleh operator PT Pertamina Persero selepas berakhirnya kontrak kerjasama PT TOTAL E&P Indonesia dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan PT Pertamina Persero telah siap 100 persen dalam mengelola dan memproduksi minyak dan gas bumi yang ada di Blok Mahakam. Oleh karena itu sudah sepantasnya pemerintah mempercayai kualitas

yang dimiliki oleh PT Pertamina Persero dalam pengelolaan minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam.

Kedua, bersumber dari Jurnal Parlemen pdf yang berjudul “Layakkah Pertamina Ambil Alih Blok Mahakam?” yang diakses dari link: <http://www.jurnalparlemen.com/view/1291/layakkah-pertamina-ambil-alih-blok-mahakam.html> pada 25 Oktober 2015 pukul 21.30 wib. Dimana dalam Jurnal Parlemen tersebut dijelaskan bahwa belum adanya keputusan mengenai pengelolaan Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas di Blok Mahakam yang akan berakhir masa kontraknya pada tahun 2017 mendatang. Selain itu pembahasan dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa PT. Pertamina Persero telah mampu dan mengajukan dirinya untuk mengambilalih pengelolaan minyak dan gas Blok Mahakam dari TOTAL E&P Indonesia.

Pengajuan PT Pertamina Persero disambut positif oleh Ketua Aliansi Rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam yakni Wahdiat, akan tetapi sambutan positif tersebut disertakan dengan saran bahwa PT Pertamina Persero harus menggandeng daerah terutama BUMD dalam membentuk kerja sama (*Join Operation Body, JOB*). Dimana menurutnya dengan menggandeng BUMD seperti PT. Migas Mandiri Pratama (Provinsi Kalimantan Timur) dan PT. Tunggang Parangan (Kabupaten Kutai Kartanegara) pengelolaan minyak dan gas yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero sangat relevan untuk pengelolaan minyak dan gas di Blok Mahakam ini.

Selain itu untuk memudahkan pendanaan pengelolaan minyak dan gas tersebut melalui *investment bank* atau sindikasi perbankan, Wahdiat menjelaskan bahwa BUMD harus melakukan JOB dengan PT. Pertamina. Hal ini nantinya diharapkan bahwa komposisi saham Blok Mahakam 51 persen menjadi jatah BUMD dan sisanya 49 persen dikuasai oleh PT Pertamina Persero. Dan setelah kontrak Blok Mahakam berakhir, semua aset harus dikembalikan menjadi milik negara. hal ini dikarenakan seluruh biaya investasi sudah dibayar negara melalui *cost recovery*.

Dalam jurnal ini juga membahas bahwa jika pemerintah tidak memperpanjang Kontrak Kerja Sama dengan Total E&P Indonesia, pemerintah tidak melanggar hukum apa pun namun apabila pemerintah tetap memperpanjang

kontrak maka sama saja pemerintah telah memberikan sedekah ke pemerintah Prancis melalui PT TOTAL E&P Indonesia. Anggota Komisi VII DPRD Dewi Aryani juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat begitu saja percaya kepada PT Pertamina Persero, hal ini dikarenakan cadangan minyak dan gas di Blok Mahakam sampai saat ini masih sangat besar potensinya. Blok Mahakam juga masih bisa memproduksi untuk 20 sampai dengan 25 tahun ke depan. Selain itu ketidakpercayaan Dewi Aryani juga ditujukan kepada teknologi dan manajemen pengelolaan lapangan PT Pertamina Persero yang nantinya ditakutkan menjadi sebuah permasalahan baru apabila pemerintah mempercayai sepenuhnya kepada PT Pertamina Persero. Dalam penjelasannya Komisi VII DPRD juga menyarankan bahwa sebaiknya Blok Mahakam tersebut dikelola secara *Joint Operation* (JO) dahulu antara PT Pertamina Persero dengan PT TOTAL E&P Indonesia dengan mayoritas pengelolaan ditujukan kepada PT Pertamina Persero selama 5 hingga 10 tahun kedepan dan setelah berakhirnya JO tersebut PT. Pertamina Persero dapat mengambil seluruh pengelolaan minyak dan gas di Blok Mahakam termasuk dengan teknologi yang telah ada dalam mengelola minyak dan gas di Blok Mahakam.

Sebelumnya dalam siaran pers Kementerian ESDM, Pemerintah juga menyampaikan masih dilakukannya kajian yang mendalam dan komprehensif serta melibatkan berbagai unsur terkait pengelolaan Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang hingga saat ini masih belum ada keputusan final mengenai pengelolaan WK Mahakam yang akan berakhir masa kontraknya tahun 2017. WK Blok Mahakam yang pada saat itu ditangani oleh perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas PT. Total E&P Indonesia dengan produksi minyak bumi sebesar 65.204 barrel/hari dan gas bumi sebesar 1.708,59 MMSCFD. Evaluasi dan kajian dilakukan terhadap cadangan dan potensi yang masih bisa diproduksi pada WK Mahakam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kajian maupun evaluasi teknis dan ekonomis masih dilakukan dengan mendasarkan pada pertimbangan tetap menguntungkan negara, pemenuhan dalam negeri dan mempertahankan atau meningkatkan produksi. Penerimaan dari sub sektor migas saat masih menjadi tulang punggung penerimaan negara. Tahun

2012, penerimaan negara dari sub sektor migas sebesar 34,62 miliar dolar AS. Sedang untuk tahun 2013 ditargetkan mencapai 31,7 miliar dolar AS sebagaimana tercantum dalam APBN 2013. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja keras dan kecermatan dalam pengambilan keputusan.

Untuk mencapai target penerimaan negara dalam APBN 2013, serta pertimbangan kepentingan nasional lainnya, membuat pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan pengelolaan WK Mahakam. Keputusan tersebut tentunya merupakan hasil koordinasi lintas Kementerian, bukan hanya ditentukan oleh Kementerian ESDM, mengingat penetapan target penerimaan negara tersebut adalah amanat yang tercantum dalam Undang-Undang APBN.

WK Mahakam selama ini menjadi salah satu wilayah kerja migas yang memiliki peran penting dalam produksi migas nasional. Oleh sebab itu mendapat perhatian Kementrian ESDM dan SKK Migas yang memiliki tugas mengelola sumber daya alam untuk dijaga dan terus ditingkatkan produksinya sebagai salah satu upaya mencapai target produksi migas nasional sekaligus mencapai target penerimaan negara. Kepentingan nasional lainnya dalam pengelolaan WK Mahakam adalah untuk tetap memberikan prioritas bagi tenaga kerja profesional bangsa Indonesia. Saat ini sekitar 95 persen pekerja di WK Mahakam adalah warga negara Indonesia. Mereka berada sejak dari posisi pimpinan (manajemen) hingga level paling bawah serta terus akan ditingkatkan kemampuan dan profesionalitasnya. Berdasarkan kepentingan nasional tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali dalam rencana pengelolaan WK Mahakam setelah 2017. Sebab keputusan yang akan diambil Pemerintah justru untuk tetap menjaga penerimaan negara dari usaha dan pengelolaan wilayah kerja migas yang membutuhkan dana besar dan sarat dengan risiko.

Perbedaan tema kedua ini dengan penelitian yang tengah peneliti lakukan ialah adanya usulan dari Ketua Aliansi Rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam yang menyarankan adanya *Join Operation Body* antara PT Pertamina Persero dengan BUMD sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan hanya berfokus kepada PT Pertamina Persero dalam mengelola migas Blok Mahakam.

Ketiga, tinjauan pustaka yang bersumber dari artikel Majalah TEMPO pdf dengan judul *“Perpanjangan Blok Mahakam, Siapa Lebih Berpeluang Mengelola?”* oleh Firman Hidayat yang diakses dari link : http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/article_clipping/normal/perpanjangan.pdf pada 25 September 2015 puku 19.35 wib. dimana dalam majalah ini terdapat pembahasan terkait permintaan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang meminta Presiden Jokowi memperpanjang kontrak pengelolaan minyak dan gas Blok Mahakam yang sampai saat ini masih dikelola oleh INPEX Corporation.

Shinzo Abe meminta secara khusus kepada Presiden Jokowi untuk memberikan kepemilikan 50 persen saham untuk memperpanjang kontrak kerja sama minyak dan gas antara Indonesia dengan INPEX Corporation. Saat ini Blok Mahakam tersebut masih dikelola oleh PT Total E&P Indonesie dengan kepemilikan saham 50 persen dan Inpex Corporation 50 persen. Shinzo Abe ingin bahwa INPEX Corporation tetap memiliki andil yang besar dalam pengelolaan minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak kerja sama pada tahun 2017 mendatang. Hal ini dikarenakan, cadangan minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam masih dapat dieksplorasi.

Disatu sisi pemerintah juga belum memutuskan secara resmi akan peluang PT Pertamina Persero dalam menguasai Blok Mahakam 100 persen, karena belakangan ini pemerintah mengembalikan proposal yang diajukan oleh PT Pertamina dikarenakan nilai keekonomian Blok Mahakam mengenai fluktuasi harga minyak dunia. Dalam hal ini Direktorat Hulu PT Pertamina Persero, Syamsul Alam mengatakan perseroan masih menunggu sikap dari pemerintah terkait dengan permintaan yang diajukan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam usulannya memiliki 50 persen saham minyak dan gas di Blok Mahakam.

Perbedaan tema ketiga ini dengan penelitian yang tengah peneliti lakukan ialah adanya pengajuan dari Perdana Menteri Jepang mengenai usulan pengelolaan 50 persen saham INPEX Corporation dalam pengelolaan minyak dan gas di Blok Mahakam. Serta pengembalian proposal PT Pertamina Persero oleh pemerintah yang dikarenakan oleh fluktuasinya harga minyak dunia. Hal ini berbeda dimana justru pemerintah telah mengambil kebijakan bahwa dipastikan PT Pertamina Persero yang akan mengelola minyak dan gas yang ada di Blok

Mahakam. Serta tidak ditemukannya data resmi terkait dengan percakapan antara Perdana Menteri Jepang yang meminta 50 persen saham pengelolaan minyak dan gas di Blok Mahakam kepada Presiden Jokowi dalam lembaga resmi secara terperinci.

I.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka Berpikir atau Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sekaran 1992) Selain itu menurut Polancik (2009), Kerangka Pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalan sebuah penelitian. Kerangka Pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*) dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.

Menurut peneliti, kerangka pemikiran merupakan gabungan dari beberapa konsep dan teori yang dipaparkan secara mendetail dalam alur logika berpikir yang merujuk pada judul penelitian, rumusan masalah serta tujuan penelitian dimana nantinya kerangka pemikiran tersebut diharapkan dapat menghasilkan penegasan terhadap variabel independen dan dependen yang ada didalam penelitian. Dalam penelitian yang berjudul Ekonomi Politik *Foreign Direct Investment* (FDI), Studi Kasus Pengambilalihan Saham Blok Mahakam oleh Indonesia (2010-2015) ini, penulis akan memaparkan beberapa konsep dan teori seperti, Ekonomi Politik, Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*), Pengambilalihan (Akuisisi) dan *Multinational Corporation – State – Elite* yang nantinya diharapkan dapat menjadi landasan serta pondasi dalam menjelaskan dan mendapatkan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada. Berikut ini pemaparan beberapa konsep dan teori tersebut :

I.6.1 Ekonomi Politik

Masalah ekonomi tidak terbatas pada pertukaran barang dan jasa, atau transaksi ekonomi lainnya antara satu negara dengan negara lainnya. Masalah ekonomi jauh lebih rumit dari sekedar masalah perdagangan. Meningkatnya

interaksi antarnegara dan antarbangsa dalam bidang ekonomi menunjukkan betapa pentingnya ekonomi dalam percaturan politik internasional. Ekonomi mempunyai sifat yang kompleks dalam pengertian bahwa ekonomi memiliki hubungan yang erat dan pengaruh yang kuat dalam bidang politik, baik yang berskala nasional, internasional maupun global. (Yuniarti 2013, hlm.1)

Ekonomi Politik disebut sebagai Das Sains, karena didalamnya secara eksplisit terdapat berbagai prasyarat keilmuan, yang memiliki wilayah kajian yang luas sebagai ilmu maupun pengetahuan menyangkut studi tentang hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara faktor ekonomi dan faktor politik. Substansi Ekonomi Politik antara lain berupa persoalan interdependensi, dependensi, keterbelakangan, pertumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi, realisme dan idealisme, linear dan strukturalis internasional, globalisasi, regionalisme, dan sebagainya.

Selain itu ekonomi politik juga menjelaskan hubungan timbal balik antara hubungan ekonomi dan politik, yang tergambar dalam hubungan pasar dan negara. Di satu pihak, politik menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan dan penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuk sangat menentukan hakikat sistem ekonomi. Di pihak lain, proses ekonomi itu sendiri cenderung mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan. Ekonomi membentuk hubungan kekuasaan antar kelompok. Pada gilirannya hal ini akan merombak sistem politik sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi, dinamika hubungan internasional jaman modern pada intinya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik. (Jones, 1993 hlm. 223-224)

Dalam pendekatan Ekonomi Politik, masalah yang dihadapi antara lain mencakup variabel-variabel politik, variabel ekonomi, variabel sosial budaya, sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh meliputi:

- a. Intervensi pemerintah, perubahan kebijakan, tindakan politik ekonomi
- b. Kenaikan harga di pasar
- c. Kemerosotan daya beli masyarakat
- d. Kelangkaan sumber daya
- e. Revolusi sosial, transformasi industrial

- f. Revolusi dan kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi.

Menurut Swasono (2003) strukturalisme adalah paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan ekonomi. Pengikut aliran strukturalis berusaha mengungkapkan sekaligus mengusut ketimpangan ketimpangan struktural yang diakibatkan pemusatan penguasaan dan pemilikan aset ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, produksi dan kesempatan ekonomi. Kaum strukturalis menolak mekanisme pasar bebas karena mereka menilai ketidakadilan sosial ekonomi yang korbannya golongan kelas bawah. Mekanisme pasar diartikan suatu mekanisme dimana kelompok masyarakat yang tidak cukup memiliki tenaga beli akan tersisih oleh arus pasar. Pasar bebas tidak mampu mengatasi ketimpangan struktural justru mendorong ketimpangan struktural serta memperenggang persatuan nasional. Dari ajaran Neo klasik percaya bahwa kompetisi akan membawa masyarakat pada kemakmuran dari pada kerjasama, namun kaum strukturalis lebih mengutamakan kerjasama. Bagi kaum strukturalis ekonomi pasar bebas dunia lebih banyak menimbulkan kemiskinan dari pada kemakmuran, meningkatkan angka pengangguran dari pada menciptakan lapangan kerja, menimbulkan ketimpangan dari pada pemerataan. Pendukung strukturalis sepakat bahwa internasionalisasi kapital, produksi dan perdagangan bebas hanya akan memberdayakan (ekonomi dan politik) kelompok kaya dan daya beli tinggi serta menyengsarakan kaum golongan bawah.

1.6.2 Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*)

Penanaman modal asing secara langsung menurut *Organization For Economic Cooperation* (OPEC) memberikan rumusan bahwa *direct investment is mean acquisition of sufficient interest in an under taking to ensure it's control by the investor* (suatu bentuk penanaman modal asing dimana penanam modal diberikeleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimanamodalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modalnya). (Hulaman & Anner 2008, hlm. 41)

Penanaman modal asing secara langsung juga memberikan pengertian bahwa bagi pemodal asing yang ingin menanamkan modalnya secara langsung,

maka secara fisik pemodal asing hadir dalam menjalankan usahanya. Dengan hadirnya atau tepatnya dengan didirikannya badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal asing, maka badan usaha tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia. (Pokok – Pokok Peraturan Penanaman Modal Asing secara langsung *Foreign Direct Investment* di Indonesia, n.d)

Menurut Ismail Suny (1998, hlm.108) ada 3 (tiga) macam kerjasama antara modal asing dengan modal nasional berdasarkan undang-undang penanaman modal asing No. 1 Tahun 1967 yaitu *joint venture*, *joint enterprise* dan kontrak karya. Dalam hal *joint venture* para pihak tidak membentuk badan hukum yang baru, akan tetapi kerjasama semata-mata bersifat kontraktual, sedangkan dalam *joint enterprise* terjadi penggabungan modal asing dengan modal nasional ke dalam satu badan hukum Indonesia dan dalam kontrak kerja pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum (nasional) Indonesia yang lain.

Keberadaan Penanaman Modal Asing secara langsung (*Foreign Direct Investment, FDI*) tidak dapat dipungkiri telah memberi banyak manfaat bagi negara penerima modal (*host country*), begitu pula bagi investor maupun bagi negara asal (*home country*). Bagi negara penerima modal (*host country*) keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor, khususnya penanaman modal asing secara langsung (*Foreign Direct Investment*), ternyata telah memberikan dampak positif atau manfaat didalam pembangunan. (Pokok-Pokok Peraturan Penanaman Modal Asing secara langsung *Foreign Direct Investment* di Indonesia, n.d)

Terlepas dari pendapat pro dan kontra terhadap kehadiran investasi asing, namun secara teoritis kiranya dapat dikemukakan, bahwa kehadiran investor asing disuatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). Manfaat yang dimaksud, yakni kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan permintaan (*demand*) bagi produk dalam negeri sebagai bahanbaku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*). Dilihat dari sudut pandang ini terlihat bahwa, kehadiran investor cukup

berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi di daerah dimana FDI menjalankan aktifitasnya. (Hendrik, hlm. 41-42)

I.6.3 Pengambilalihan (Akuisisi)

Istilah pengambilalihan pada umumnya dikenal dengan “Akuisisi” yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*acquisition*” yang dapat diartikan sebagai “*the gaining of possession or control over something*”. (Garner, BA 1999, hlm. 24) Dalam dunia hukum dan bisnis, yang dimaksud dengan akuisisi yaitu setiap perbuatan hukum untuk mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham dan/atau aset dari perusahaan lain. (Fuady 2004, hlm. 3)

Akuisisi dalam dunia hukum dan bisnis adalah setiap perbuatan hukum untuk mengambilalih sebagian atau seluruh saham dan atau aset suatu perusahaan. Namun demikian, baik Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mengartikan akuisisi perusahaan sebagai suatu akuisisi saham saja, tidak termasuk akuisisi aset atau akuisisi lain seperti akuisisi bisnis.

Pengaturan mengenai pengambilalihan PT diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun telah dikeluarkan UUPT baru (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) sebagai pengganti UUPT lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995), pengaturan mengenai pengambilalihan PT masih menggunakan peraturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan terbatas. Hal ini karena sampai dengan saat ini belum ada peraturan pelaksana yang baru mengenai pengambilalihan PT sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa; “*Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah*”. (Sukirman, n.d., hlm. 64)

I.6.4 Multinational Corporation – State – Elite

Multinational Corporation (MNC) adalah perusahaan yang memiliki, mengendalikan produksi, distribusi dan pemasaran paling tidak di dua negara.

(Cohn, TH hlm. 282) Keberadaan MNC telah dimulai semenjak abad ke-15 dan 18, pendirian perusahaan dagang seperti *East Indies Company* (EIC) oleh Inggris dan VOC oleh Belanda memulai lahirnya perusahaan-perusahaan privat yang beroperasi di berbagai negara. (Yudono, RM 2009, hlm.8)

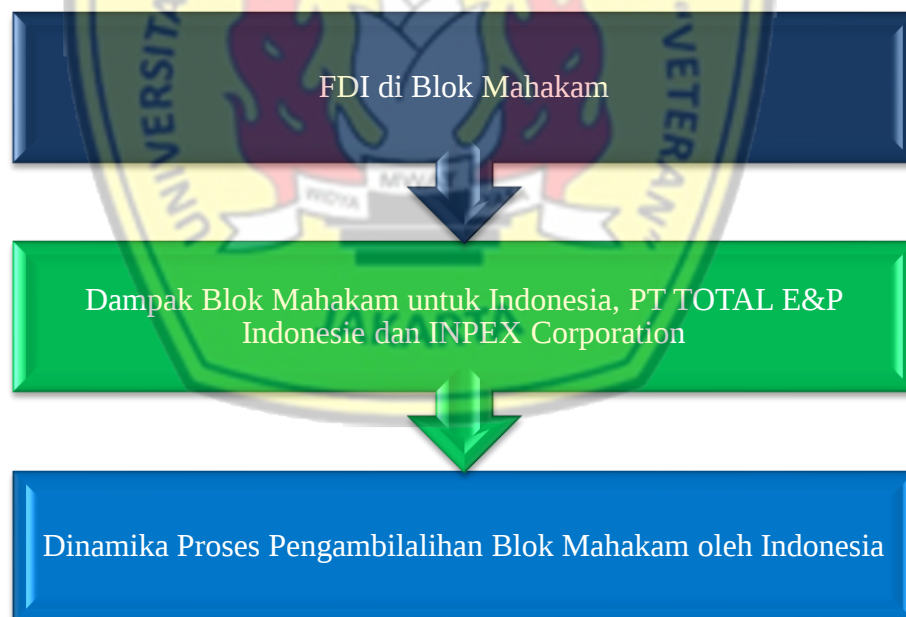
MNC berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua, MNC pun dalam prosesnya tidak hanya sebagai institusi ekonomi bahkan sebagai institusi politik terutama dalam mempengaruhi kebijakan negara baik negara asal MNC (*home country*) maupun negara tujuan investasi (*host country*). (Yudono, RM 2009, hlm.9)

Berkembangnya MNC diikuti pula dengan semakin banyak kajian-kajian tentang MNC. Dalam ilmu Hubungan Internasional (HI) terdapat dua paradigma yang kerap membahas posisi MNC dalam kajian Hubungan Internasional (HI) yaitu realis dan liberal. Paradigma realis atau nasionalis MNC merupakan produk dari ekonomi negara asal baik produksi industri maupun jasa dengan beberapa pengecualian, pasar utama MNC masih pasar domestik dan kebijakan atau regulasi negara berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas MNC. Dalam konteks interaksi negara dengan MNC, *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dilakukan MNC berpotensi memberikan manfaat positif bagi pencapaian kepentingan nasional karena kegiatan operasi MNC di *host country* berkontribusi terhadap industrialisasi negara. (Gilpin 1975)

Berbeda dengan paradigma realis, memasuki abad ke-21 paradigma liberalis melalui John Dunning mengemukakan *Dunning's Electric theory* yang menekankan pada tiga hal dalam menjelaskan MNC yaitu *Ownership – specific advantages*, *Location – spesific advantages* dan *Internalization advantages*, ketiganya biasa disebut OLI. *Ownership – spesific advantages* menurut Dunning terbagi menjadi 2 tipe yaitu pertama keuntungan akan kepemilikan asset khusus oleh perusahaan seperti hak cipta, produksi, inovasi, reputasi, keahlian dan lain-lain. Tipe kedua adalah keuntungan transaksi, yaitu keuntungan yang berasal dari kemampuan perusahaan menangkap keuntungan dari transaksi selama proses produksi, misalnya ukuran perusahaan, pengalaman perusahaan, keberagaman produk dan kegiatan perusahaan yang sinergi. (Zhu, B 2008, hlm. 15-16)

Location – spesific advantages, LSA (lokasi perusahaan) dapat menjelaskan arah FDI. (Hill, C 2005, hlm. 226) Dunning menjelaskan bahwa perusahaan akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan tersebut menggabungkan sumber daya teknologi yang dimiliki dengan sumber daya yang tersebar di lokasi-lokasi yang bertempat di luar negeri. Menurutnya proses penggabungan kerap kali memerlukan FDI dan perusahaan harus mendirikan fasilitas produksi di lokasi sumber daya atau bahan baku terletak. Terakhir *Internalization advantages* (IA) menurut Dunning mengacu kemampuan MNC melakukan efisiensi dalam kepemilikan yang bertujuan untuk mengurangi biaya selama proses produksi. MNC memilih memberikan *Firm – Spesific Advantages* (FSA) dalam jaringan organisasi mereka daripada menjualnya. Dunning memberikan konsep-konsep ini sebagai *electric paradigm*. (Hill, C 2005, hlm. 228)

I.7 Alur Pemikiran



Gambar 2. Alur Pemikiran Penelitian

I.8 Asumsi

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menarik asumsi bahwa :

- a. Telah ada pengambilalihan saham Blok Mahakam oleh Pemerintah Indonesia.
- b. Telah adanya dinamika kontestasi antara PT Pertamina Persero dengan PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation dalam pengambilalihan pengelolaan migas Blok Mahakam.
- c. Telah adanya upaya negosiasi yang dilakukan oleh PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation kepada PT Pertamina Persero setelah berakhirnya kontrak tahun 2017 mendatang.

I.9 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. (Objek dan Metode Penelitian n.d., hlm.31) Menurut Sugiyono (2010, hlm.2) menjelaskan bahwa *“Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”*.

I.9.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis mengungkapkan gambaran yang telah penulis teliti dalam suatu kondisi dan peristiwa penting yang terjadi. Menurut Nazir (1988, hlm. 63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, menjelaskan bahwa *“Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”*.

Sedangkan menurut Sugiono (2005., hlm. 21) menyatakan bahwa “*Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas*”.

Jika direfleksikan dalam skripsi yang dibuat oleh penulis, jenis penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan dinamika yang terjadi dalam proses pengambilalihan saham Blok Mahakam oleh PT Pertamina Persero dengan Pemerintah, Elite politik dan MNC terkait yakni, PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation. Selain itu penulis juga menganalisis dari segi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Amanat Konstitusi, UUD 1945, Keberpihakan elit politik terhadap PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation serta data potensi cadangan produksi migas yang ada di Blok Mahakam. Sehingga pada akhirnya hasil dari gambaran dan analisis tersebut dapat diuraikan secara poin per poin dalam kesimpulan dan saran.

I.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsmi Arikunto (2006, hlm.129) mengemukakan bahwa: “*Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh*”. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dimana dalam data primer, penulis memperoleh data secara langsung melalui wawancara dengan Bapak Marwan Batubara selaku Direktur *Indonesian Resources Studies* (IRESS), Bapak Benny Lubiantara selaku Kepala Divisi Pengendalian Program dan Anggaran SKK Migas, Bapak Ir. Muhammad Abduh, M.Sc. selaku Kasubdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas Dirjen Migas Kementerian ESDM serta seminar tentang migas dengan Tema “Penguasaan Negara dan Monetisasi Cadangan Migas Konstitusional” bersama dengan Dr. Kurtubi selaku Komisi VII DPR RI, Prof. I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja selaku Ditjen Migas Kementerian ESDM, Dr. Arif Budimanta selaku Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Dr. Irmanputra Sidin selaku Ahli Hukum Tata Negara dan Pendiri Sidin Constitution serta Bapak Marwan Batubara selaku Direktur IRESS.

Sedangkan pada data sekunder tertulis (*documentary research*), penulis memperoleh data dari buku, media cetak, jurnal, laporan tertulis, artikel-artikel, Undang-Undang, media masa serta beberapa website resmi yang menyajikan data-data yang lengkap dan relevan. Buku-buku dan jurnal yang penulis gunakan selama penelitian antara lain : *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Asing Secara Langsung (Foreign Direct Investment) Di Indonesia*; *Black's Law Dictionary*; *Kembalikan Blok Mahakam : Memang Mahakam Hak Kami, Jalan Terjal Menuju Kedaulatan Migas*; *Global Political Economy : Theory and Practise*; *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*; *Global Political Economy Understanding The Internasional Economic Order*; *US Power and the Multinational Corporations*; *International Business Competing In The Global Marketplace*; *Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tataan Dunia*; *The Political Economy of American Hegemony: 1938-1973*; *Hukum Penanaman Modal Asing*; *Research Methods for Business : A Skill Building Approach*; *Tinjauan dan Pembatasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*; *Ekonomi Politik Pendekatan Strukturalisme*; *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; *Hukum Investasi*; *Internationalization Chinese MNCs and Dunning's Electric (OLI) Paradigm: A Case study Huawei Technologies Corporation's Internationalization Strategy*; *Blok Mahakam Milik Pemerintah Indonesia*; *Peranan Multinational Corporations Dalam Industrialisasi Di Indonesia Pada Era Orde Baru*; *Pendekatan Ekonomi Dalam Politik Internasional*.

Keseluruhan data-data dan bahan yang telah penulis rangkum menjadi sebuah data pelengkap dari data primer yang telah ada. Dimana data-data dan bahan tersebut penulis peroleh dari Perpustakaan FISIP UPN "Veteran" Jakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, koleksi pribadi, serta situs internet yang menyajikan *ebook-ebook* nasional maupun internasional.

I.9.3 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009, hlm. 244) menjelaskan bahwa "Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Sebagaimana penjelasan Sugiyono tentang analisis data, maka penulis menggunakan konsep ekonomi politik untuk mengkonfirmasi bahwa telah terjadi tarik ulur yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan keputusan kepada PT TOTAL E&P Indonesia – INPEX Corporation dan PT Pertamina Persero sehingga proses pengambilalihan berlangsung sangat lama, selain itu kehadiran elite politik dalam proses pengambilalihan saham Blok Mahakam ini rupanya menjadi salah satu strategi agar kelompok-kelompok dominan PT TOTAL E&P Indonesia – INPEX Corporation dapat tetap eksis dalam memperpanjang Kontrak Kerja Sama selanjutnya setelah berakhirnya kontrak pada tahun 2017 mendatang.

Selain itu kehadiran *Foreign Direct Investment* di Indonesia merupakan jalan untuk para investor maupun kontraktor asing dapat menanamkan modalnya serta membantu proses eksplorasi dalam wadah Kontrak Kerja Sama, PSC yang dilakukan antara Pemerintah dengan kontraktor asing, seperti yang terjadi di Blok Mahakam bahwa kehadiran Undang-Undang PMA Nomor 1 Tahun 1967 telah membuka peluang PT TOTAL E&P Indonesia beserta INPEX Corporation dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi cadangan migas yang ada di Blok Mahakam yang telah berlangsung selama hampir 50 tahun.

Kemudian selanjutnya terdapat pula konsep pengambilalihan, dimana dari kajian data penulis yang merujuk pada amanat konstitusi dan UUD 1945 proses pengambilalihan harus segera diputuskan, pasalnya PT Pertamina Persero selaku BUMN berhak meminta wilayah kerja pengelolaan migas yang ada di Indonesia termasuk Blok Mahakam demi terciptanya peningkatan dari segi ekonomi serta kepercayaan publik maupun dunia bahwa PT Pertamina Persero telah kompeten dalam mengelola migas yang ada di wilayah kerja tersebut.

Terakhir, dari kajian yang penulis lakukan bahwa *Multinational Corporation* (MNC) – *State* – *Elite* merupakan aktor yang saling mempengaruhi khususnya dalam kasus Blok Mahakam ini, karena kehadiran MNC di Indonesia khususnya PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation telah menggambarkan bahwa PT Pertamina Persero dalam kurun 50 tahun ini telah menjadi penonton dalam kesuksesan kegiatan eksplorasi migas yang ada di Blok Mahakam, karena kehadiran negara yang diwakili oleh Pemerintah selama ini

belum memberikan hak keistimewaan (*previlege right*) kepada PT Pertamina Persero sebagaimana mestinya dalam mengelola migas Blok Mahakam, karena dalam Pemerintahan masih terdapat elite politik yang mengedepankan kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama yakni kepentingan bangsa Indonesia.

Jika disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa Ekonomi Politik yang terjadi di Blok Mahakam, masih didominasi oleh kepentingan-kepentingan dominan para penguasa seperti PT TOTAL E&P Indonesie – INPEX Corporation dan Elite Politik yang mencoba masuk dalam Undang-Undang PMA Nomor 1 Tahun 1967 serta Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 dalam meliberalisasi sektor migas, serta kurang tegasnya sikap Pemerintah sebagai simbol perwakilan negara yang dapat menjamin *previlege right* PT Pertamina Persero sesuai dengan amanat konstitusi dan UUD 1945 untuk mengelola Blok Mahakam tanpa harus dikeluarkannya petisi untuk presiden maupun desakan kepada Pemerintah yang dilakukan para advokat, aktivisi maupun mahasiswa dalam mengembalikan kembali fungsi dan kewenangan dari PT Pertamina Persero itu sendiri dengan mengambillalih sepenuhnya Blok Mahakam.

I.10 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai Ekonomi Politik *Foreign Direct Investment* (FDI) Studi Kasus: Dinamika Pengambilalihan saham Blok Mahakam oleh Indonesia secara menyeluruh, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab dimana dalam bab tersebut terdapat sub bab – sub bab yang saling berkaitan satu sama lainnya. Bab-Bab tersebut diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KEBERADAAN *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* (FDI) DI BLOK MAHAKAM

Bab ini menjelaskan secara lengkap perihal potensi cadangan minyak dan gas Blok Mahakam dilanjutkan dengan penjelasan MNC dan Blok Mahakam serta Kepentingan MNC di Blok Mahakam.

BAB III PROSES PENGAMBILALIHAN SAHAM BLOK MAHAKAM OLEH INDONESIA

Pada bab ini pengelolaan minyak dan gas di Blok Mahakam dilihat kembali melalui Ekonomi Konstitusi dan Amanat Konstitusi UUD Pasal 33 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam. Dimana kemudian pembahasan tersebut dilanjutkan padaproses ekonomi politik pengambilalihan saham Blok Mahakam dengan menganalisis dinamika setiap tahunnya yang telah disesuaikan dengan periode dalam penulisan bersamaan dengan aktor yang paling dominan. Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan hambatan dan tantangan yang ada dalam proses pengambilalihan saham tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan akhir dari penelitian ini yang membahas secara menyeluruh akan aktor-aktor maupun faktor-faktor yang mempengaruhi Ekonomi Politik Pengambilalihan saham Blok Mahakam oleh Indonesia beserta beberapa kesepakatan yang telah diajukan oleh PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation.